



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax (0252) 201001 – 201102
E-Mail : setda@lebakkab.go.id – RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 800/Kep.17-BKPSDM/2022
Lampiran :

Tentang :

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH,

Menimbang : a. bahwa mekanisme penanganan kasus Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;


b. bahwa untuk tertib administrasi perlu dibentuk suatu Tim Pemeriksa Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Izin Perkawinan/Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

- a. memverifikasi berkas pengajuan izin kasus perceraian;
- b. melaksanakan pemeriksaan terhadap pegawai/pihak lainnya terkait pengajuan izin perkawinan/perceraian;
- c. melakukan koordinasi hasil pemeriksaan dan melakukan evaluasi;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

- d. membuat laporan hasil pemeriksaan;
- e. membuat surat keputusan ijin perkawinan/perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
- f. melaksanakan perubahan data status kepegawaian pada Sistem Informasi Kepegawaian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP 19750720 199412 1 002

Tembusan :

- 1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
- 2. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH LEBAK

Nomor :

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Pemeriksa Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMERIKSA IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kabupaten Lebak.

Anggota : a. Analis Kepegawaian Muda pada BKPSDM Kabupaten Lebak; dan
b. Unsur Pelaksana pada BKPSDM Kab. Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si
NIP 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAG. HUKUM	